## GLOBAL HUB KAYANGAN MASUK PROYEK PRIORITAS NASIONAL



Sumber: www.suarantb.com

Mataram (Suara NTB) – Selain kawasan industri smelter di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Pemerintah Pusat juga menetapkan Global Hub atau Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terakomodir di dalam RPJMN 2020 – 2024. Dengan masuk dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, maka proyek pembangunan Bandar Kayangan menjadi prioritas nasional.

Dalam Perpres No. 18 Tahun 2020, dikatakan bahwa pengembangan kawasan Bandar Kayangan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta. "Karena Global Hub itu murni bisnis, investasi swasta. Kita support kawasan pendukungnya saja, penyiapan infrastruktur dasarnya," jelas Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M. TP dikonfirmasi *Suara NTB*, Senin, 17 Februari 2020. Ardhi menjelaskan, pengembangan Bandar Kayangan murni lewat skema investasi swasta. Pengembangan Bandar Kayangan akan dilakukan pada lahan seluas 7.000 hektare. Ia mengatakan, dalam Konsultasi Regional PUPR di Labuhan Bajo, Selasa, 18 Februari 2020 hari ini, pihaknya akan menanyakan juga soal dukungan pembangunan infrastruktur dasar dalam pengembangan Bandar Kayangan dari Kementerian PUPR.

Selain itu, Pemprov juga perlu bertemu dengan Pengelola Bandar Kayangan terkait progres dan dukungan infrastruktur yang diperlukan untuk mempercepat realisasi pembangunan di lapangan. ''Soalnya, dia sepi ini. Makanya kita perlu ketemu dulu dengan mereka (pengelola Global Hub). Ketika kita dukung infrastrukturnya, kita tanya mereka bagaimana progresnya,'' tandas Ardhi. Terkait pengembangan Bandar Kayangan,

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, PT. Diamar Mitra Kayangan telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan PT. Sungdong Industry Group. Investor asal Korea ini akan menggelontorkan investasi sebesar 1 miliar dolar Amerika untuk membangun industri kapal di Bandar Kayangan. Penandatangan MoU dilakukan di Jakarta, 4 Agustus 2019 lalu.

dan MoU atau kesepakatan bersama tersebut untuk membangun mengoperasionalkan kompleks pembuatan kapal di Bandar Kayangan KLU. MoU tersebut ditandatangani antara Pemprov NTB, Pemda KLU dan PT. Diamar Mitra Kayangan dengan PT. Sungdong Industry Group. PT. Sungdong Industry Group merupakan sebuah perusahaan yang terdaftar di Republik Indonesia yang memiliki kantor terdaftar di lantai 28, Menara Kantor Ciputra, Kompleks Dunia Ciputra, Jl Pf. Satrio Kav. 3-1 Jakarta. Sedangkan PT. Diamar Mitra Kayangan merupakan perusahaan yang ditunjuk untuk mengembangkan kota baru yaitu Bandar Kayangan KLU sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017. Dalam PP tersebut, Bandar Kayangan KLU ditetapkan sebagai daerah penggerak utama nasional atau kawasan andalan nasional. Terdiri dari pelabuhan hub internasional, kompleks industri, komersial, sosial, dan daerah perumahan. (nas)

## Sumber:

https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2020/288289/Global.Hub.Kayangan.Masuk.Proyek.Prioritas.Nasional/. Diakses pada 18 Februari 2020

## Catatan Berita:

- Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.
  - Definisi Umum Infrastruktur Prioritas:

- Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.<sup>1</sup>
- 2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.<sup>2</sup>
- Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>3</sup>
- 4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (outline business cause) dan kajian akhir (final business cause).<sup>4</sup>
- Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas
- 1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
  - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
  - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;
  - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, ksejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
  - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.<sup>5</sup>
  - (1) Jenis infrastruktur prioritas mencakup:
    - a. Infrastruktur transportasi;
    - b. Infrastruktur jalan;
    - c. Infrastruktur pengairan;
    - d. Infrastruktur air minum;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat (2)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat (6)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid, Pasal 1 Ayat (7)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid. Pasal 5

- e. Infrastruktur air limbah;
- f. Sarana persampahan;
- g. Infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- h. Infrastruktur ketenagalistrikan; dan
- i. Infrastruktur minyak dan gas bumi.<sup>6</sup>
- (2) Infrastruktur transportasi meliputi:
  - a. Sarana dan prasarana perkeretaapian;
  - b. Sarana dan prasarana pelabuhan;
  - c. Sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;
  - d. Sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan
  - e. Sarana dan prasarana perhubungan darat.<sup>7</sup>
- (3) Infrastruktur jalan meliputi:
  - a. Jalan umum;
  - b. Jalan tol;
  - c. Jembatan; dan
  - d. Jembatan tol.<sup>8</sup>
- (4) Infrastruktur pengairan meliputi:
  - a. Waduk;
  - b. Bendung;
  - c. Saluran pembawa air baku; dan
  - d. Bangunan perairan lainnya.<sup>9</sup>
- (5) Infrastruktur air minum meliputi:
  - a. Bangunan pengambilan air baku;
  - b. Jaringan transmisi;
  - c. Jaringan distribusi; dan
  - d. Instalasi pengolahan air minum. 10
- (6) Infrastruktur air limbah meliputi:
  - a. Instalasi pengolahan air limbah;
  - b. Jaringan pengumpul; dan
  - c. Jaringan utama.<sup>11</sup>

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 6

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid, Pasal 6

- (7) Sarana persampahan meliputi:
  - a. Pengangkut;
  - b. Tempat pembuangan; dan
  - c. Pengolahan sampah.<sup>12</sup>
- (8) Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
  - a. Pembangkit;
  - b. Transmisi;
  - c. Gardu;
  - d. Jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan
  - e. Sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi;<sup>13</sup>
- (9) Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
  - a. Kilang;
  - b. Depo; dan
  - c. Transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi. 14

## Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas):

- menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
- memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
- 3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
- 4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;
- 5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan
- 6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 6

<sup>15</sup> Ibid. Pasal 10

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Pasal 6

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibid, Pasal 6